

# SELAYANG PANDANG MENGENAI SISTEM HUKUM INDONESIA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

M.S. Tumanggor\*

## ABSTRACT

Supported by information technology, liberation process of commerce and economy, inevitably influences many factors in a country such as financial system, way of life, culture, and laws. Indonesia, as a part of a bigger community, world, surely can not avoid the impact of this development. Therefore, this paper will try to discuss on how regulation system in Indonesia accommodate arised fast track development in this world. Among other thing, it will also try to deal with defining measures of anticipation for this arised fast track development trough employing regulation system in Indonesia.

Kata kunci: Perdagangan Bebas, Sistem Hukum Indonesia.

## I. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perdagangan bebas pada dasarnya terlahir akibat dari kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, karena dua bentuk teknologi tersebut merupakan produk paling aktif dan elemen paling strategis dalam perdagangan internasional. Kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi pulalah yang memfasilitasi watak ekspansif ekonomi-pasar, sehingga volume sirkulasi dan perjalanan bisnis antar negara cenderung meningkat tajam. Batas-batas antar negara menjadi kabur dan nyaris tak berarti. Dalam perkembangan berikutnya, bermunculan blok-blok perdagangan seperti EU (Kelompok negara-negara Eropa), AFTA (Kelompok ASEAN) dan APEC (Kelompok Asia Pasific) dan sebagainya. Blok-blok perdagangan tersebut kemudian mengarahkan masyarakat untuk hidup dalam dunia yang semakin terintegrasi, dan disadari atau tidak, telah berlangsung proses transformasi dari nasionalisasi ke regionalisasi, dan akhirnya menuju globalisasi.

Proses liberalisasi perdagangan dan perekonomian yang didukung oleh perkembangan pesat teknologi informasi tersebut, mau tidak mau telah mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, serta hukum suatu negara. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas dunia, tidak luput dari pengaruh perkembangan tersebut. Bahkan Indonesia saat ini telah

mengambil bagian dan bergabung dalam keanggotaan AFTA, APEC dan WTO. Sebagai wujud dari keanggotaan WTO, Indonesia telah meratifikasi *Convention Establishing the World Trade Organization* (UU No.7/1991) yang di dalamnya terdapat *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sampai pada keikutsertaan Indonesia di antara 110 negara menandatangani hasil akhir putaran Uruguay yaitu menerima dan mengesahkan *Convention Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-undang No.7 Tahun 1994 yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan harmonisasi hukum melalui berbagai perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan kesepakatan dalam WTO. Harmonisasi hukum bersangkutan seperti, perubahan terhadap UU yang berkaitan dengan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), UU Penanaman Modal, dan sebagainya.

Dengan keikutsertaan Indonesia, konsekwensinya sesuai dengan *Article 65* Persetujuan TRIPs, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPs secara utuh.

Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif. Persetujuan Trips adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT (*national treatment and most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional untuk perlindungan HAKI, antara lain *Paris Convention dan Berne Convention*, dalam satu kerangka aturan multilateral. Dalam Pasal 7 Persetujuan TRIPs disebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum HAKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi sehingga diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keikutsertaan Indonesia dalam kancah perdagangan dunia tersebut telah memacu akselerasi liberalisasi ekonomi dan pasar bebas di Indonesia. Konsekwensinya, kecenderungan global tersebut menantang pemerintah Indonesia untuk segera meredefinisi dirinya, disertai dengan pembenahan kultur ekonomi yang diimbangi dengan apresiasi strukturnya, serta reformasi dan reorientasi hukum sesuai dengan perkembangan yang ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa "hukum di negara kita agar dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau

asas hukum yang universal” (Kusumaatmadja, 1995:6). Namun demikian, penerimaan terhadap asas hukum yang universal tersebut harus tetap memegang teguh asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan perkembangan dan kehidupan modern. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat ini berkaitan dengan unsur-unsur filosofis yang terkandung dalam hukum Adat sebagaimana dikemukakan Otje Salman dalam bukunya yang berjudul *Ikhtisar Filsafat Hukum*, yakni merupakan pengakuan terhadap isi jiwa bangsa Indonesia, bentuknya tidak tertulis, tercermin dalam Sila ke-3 dalam Filsafat Pancasila (Salman, 1986: 63).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya dipikirkan bagaimana sistem hukum nasional di masa depan, berkaitan dengan pemikiran tentang isi atau substansi hukum yang seharusnya (*das sollen*) dari sistem hukum Indonesia pada abad 21. Tentunya, konsepsi hukum tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan perkembangan yang tengah terjadi di dunia, namun tetap berpijak pada asas-asas hukum asli dan hukum adat yang selaras dengan isi jiwa bangsa Indonesia.

## II. PANGKAL TOLAK SISTEM HUKUM INDONESIA

### 1. Teori Hukum Pancasila.

Setiap negara mempunyai pandangan hidup dan ideologi masing-masing. Dari dasar ideologinya tersebut, dapat diketahui prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai filosofis yang menjadi patokan, arahan, dan petunjuk dalam pengaturan praktik kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat luhur yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain bahwa masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tidaklah layak untuk hidup di Indonesia apabila tidak menganut suatu ajaran agama atau kepercayaan. Untuk itu, komunisme merupakan salah satu contoh paham yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat Indonesia menghargai hak-hak individual. Akan tetapi hak-hak individual tersebut tetap berada dalam koridor hak-hak bersama. Kedua hak tersebut ditata sedemikian rupa sehingga tetap terjaga keseimbangannya. Sebagai salah satu contoh, hal itu dapat disimak dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial. Dengan dasar prinsip keseimbangan tersebut, maka keadilan akan dapat

diwujudkan. Notonagoro dalam kaitan ini menyatakan bahwa pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dipahami secara sistemik, artinya harus ada kesatuan pemahaman antara sila pertama sampai dengan sila kelima. Lebih lanjut secara spesifik Notonagoro menggarisbawahi bahwa inti atau roh ideologi Pancasila terletak pada keseimbangan antara Sila Kesatu, Ketiga dan Kelima (Nilai Ketuhanan, Adat Istiadat, dan Keadilan) (Notonagoro, 1988: tanpa halaman). Berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut maka cita-cita negara hukum dapat dibangun.

## 2. Negara Hukum Indonesia

Sejalan dengan sejarah kelahiran dan perkembangan negara dan hukum pada negara-negara barat, konsep negara hukum bukanlah konsep yang asli bangsa Indonesia. Istilah negara hukum merupakan hasil terjemahan dari istilah asing, yakni "*Rechtsstaat*" (Bahasa Belanda) atau "*Rule of Law*" (Bahasa Inggris) (Konsep *Rule of Law* dikembangkan oleh pemikir-pemikir, seperti Immanuel Kant, Stahl, Dicey dan Sir Ivon Jennings). Hal ini dapat disimak dari orang yang pertama kali memperkenalkan istilah negara hukum adalah Rudolf von Gneist (1816-1895) yang disampaikan dalam tulisannya dengan judul "*Des Englische Verwaltungsrecht*".

Sebagai suatu pemikiran negara barat, konsep negara hukum pada awalnya tidak lepas dari situasi, alam pikiran ataupun paham yang berkembang di sana sebagai suatu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan suatu pemikiran. Alam pikiran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah alam pikiran individualistis. Menurut alam pikiran ini, individu dipandang bebas, terpisah satu sama lain dan masing-masing dengan kekuasaan penuh. Selanjutnya paham yang berkembang pada saat itu adalah paham "*status naturalis*" yang dikembangkan oleh John Locke (1632-1704), yang memandang bahwa manusia sejak zaman purba telah mempunyai hak-hak dasar secara perorangan. Konsekuensi dari alam pikiran dan paham di atas, maka pengertian negara hukum dalam konsep barat diartikan dengan negara yang tugasnya hanya untuk melindungi kepribadian dan kekayaan individu (rakyat). Model negara yang tugasnya tidak lain adalah mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial dan ekonomi berdasarkan asas "*laissez fair, laissez aller*" sebagaimana digambarkan oleh Immanuel Kant dan Fichte hanya dapat dipraktekkan di suatu negara hukum dalam arti sempit (*rechtsstaat in engere zin*).

Menurut E. Utrecht, negara yang merupakan perwujudan dari negara liberal seperti ini dikenal juga dengan istilah negara hukum formal atau

negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) (Utrecht, 1990: 8). Mengenai ciri-ciri dari negara hukum formal tersebut antara lain negara dipisahkan dengan rakyat, pekerjaan negara sangat sempit, tugas negara hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum, negara bersifat pasif, serta negara baru bertindak bilamana ada gangguan terhadap negara maupun kepentingan rakyat.

Dalam perkembangannya di Indonesia, konsep negara hukum bersangkutan mengalami modifikasi disesuaikan dengan cita hukum dan cita negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Teori Hukum Pancasila seperti di atas, bahwa Pancasila tidak semata-mata berpangkal pada konsep individualis, namun juga mendasarkan kepada konsep kolektivistis, kecuali komunisme.

Secara doktriner ada beberapa unsur yang dapat disimak dalam konsep negara hukum. Dari berbagai unsur yang ada beberapa hal yang prinsipil atau mendasar adalah berkaitan dengan pemisahan kekuasaan negara, pembatasan masa jabatan pejabat lembaga kenegaraan maupun pemerintahan, adanya peradilan yang bebas, serta sistem perekonomian negara. Pemisahan kekuasaan sangat esensial dalam negara hukum, karena melalui pemisahan kekuasaan dapat dicegah adanya pemupukan kekuasaan pada satu institusi yang dapat menjadi sebab lahirnya kekuasaan mutlak atau otoriter seperti halnya terjadi pada era monarki. Pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pejabat yang berkuasa dan menutup kesempatan pihak lain untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya peradilan yang bebas sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat serta sebagai sarana kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh negara maupun kehidupan bernegara yang dilakukan oleh rakyat. Sedangkan perubahan terhadap sistem perekonomian negara dimaksudkan untuk meniadakan pemerasan manusia terhadap manusia, serta rentangan tingkat kehidupan rakyat antara yang kaya dengan yang miskin semakin jauh.

### **3. Sistem Hukum Indonesia *Ius Constituendum***

Menyikapi adanya tuntutan dan perubahan globalisasi, konsep "keseimbangan atau penyeimbangan" dari ideologi Pancasila (Notonagoro) dapat dijadikan pisau analisis ke depan, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa. Tiga konsep keseimbangan tersebut digali dan dikembangkan dari nilai-nilai religiusitas, kesesuaian dengan adat istiadat dan perkembangan hukum yang

mencerminkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Sila I, III dan V Pancasila.

Intervensi atau pemaksaan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dari negara-negara Barat, yang diorganisasikan melalui AFTA, NAFTA, APEC dan WTO kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, tidak serta merta dapat diterima. Akan tetapi harus melalui "sense of prioritas" di atas. Contoh kasus, penerapan devisa bebas oleh negara-negara maju pada saat import barang ke Indonesia, praktek monopoli perusahaan PT Semen Gresik oleh Cimex dari Meksiko, praktek dumping dan penerapan HaKI yang berat sebelah.

Sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia harus mengedepankan tiga konsep keseimbangan yang diintrodusir dari Filsafat Pancasila (Sila I, III dan V). Hal itu berarti kita tidak alergi apaiaagi apriori atas tuntutan global di atas, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai ketauhidan (nilai religius) yang dianut bangsa Indonesia, nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta prinsip keadilan sebagai tujuan akhir dari penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, masing-masing individu selaku warga negara, komunitas masyarakat, dan pemerintah perlu merumuskan langkah-langkah antisipatif dan strategis ke depan. Elaborasi dari kehendak bersama sebagai bangsa, hemat kami harus dimulai dari pembaharuan hukumnya. Langkah awal dan utama terkait dengan hal ini adalah melalui perubahan secara keseluruhan terhadap hukum dasar kita yakni UUD 1945 kecuali Pembukaan UUD 1945.

Terhadap masalah ini terdapat konsep yang dapat diterapkan yaitu amandemen (perubahan) dan pembaharuan (*renewel*) konstitusi. Konsep pertama selama ini telah diterapkan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melalui PAH I BP (Panitia Ad-Hok I Badan Pekerja) MPRRI. Realitasnya hasil amandemen tahap I dan II disamping tidak menyentuh permasalahan fundamental bangsa (pasal-pasal substansial), juga disinyalir terdapat antinomi hukum. Artinya antara perubahan pasal yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, tidak sinkron dan tidak mendalam. Dengan kata lain amandemen yang telah dilaksanakan sementara ini terkesan sangat tergesa-gesa dan berorientasi kepada kepentingan politik semata (*political oriented*).

Konsep pembaharuan (*renewal*) secara keseluruhan terhadap UUD 1945 dari Pasal 1 sampai Pasal 37 harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari yang tambal sulam dan tidak komprehensif. Sebagai ilustrasi berikut ini akan dikaji beberapa persoalan ketatanegaraan yang

mendasar antara lain masalah sistem Pemilu (Pemilihan Umum), pembagian kekuasaan, sistem pemilihan dan jabatan Presiden, dan sistem perekonomian.

Masalah pembagian kekuasaan dalam negara adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran Trias Politika oleh Montesquieu. Ajaran Trias Politika bertujuan untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip "*Checks and Balance*" guna mencegah adanya campur tangan antar-lembaga yang ada dalam suatu negara.

UUD 1945 tidak menganut asas pemisahan kekuasaan seperti halnya di Amerika Serikat. Oleh karena itu, UUD 1945 jelas menganut prinsip keseimbangan antara lembaga-lembaga negara yang tidak terbatas pada tiga lembaga negara saja. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin pesat memaksa tatanan yang sudah ada untuk ikut berubah sesuai dengan tuntutan. Dengan tidak meninggalkan prinsip keseimbangan tersebut, UUD 1945 memerlukan perubahan-perubahan secara menyeluruh. Inti perubahan yang sangat mendasar dan perlu segera dilaksanakan antara lain adalah ketentuan Pasal 1 Ayat (2), di mana untuk waktu yang akan datang seharusnya pembentukan lembaga tertinggi negara (MPR) ini tidak lagi diadakan penggabungan dengan lembaga tinggi negara (DPR).

Keanggotaan MPR nantinya diharapkan tidak lagi tumpang tindih dengan keanggotaan DPR, sebab MPR sebagai majelis tertinggi sayogianya harus diisi oleh seluruh unsur dari daerah, yakni: pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka masyarakat, dan kalangan profesional, yang sungguh-sungguh dapat mengemban aspirasi rakyat dari seluruh pelosok nusantara. DPR sebagai lembaga pengambil kebijaksanaan untuk dapat berjalannya pemerintahan, maka komposisi keanggotaannya sudah selayaknya diisi oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas dan integritas tinggi serta peduli dan mampu membaca kebutuhan masyarakat secara nasional. Mereka hendaknya terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar teknik, dan pakar lainnya yang relevan dengan tugas kenegaraan.

Perubahan tersebut di atas tentunya harus didahului oleh perubahan sistem Pemilu, karena pengisian keanggotaan kedua lembaga dimaksud untuk negara demokrasi harus dilakukan lewat pemilu. Sistem pemilu yang akan datang diharapkan tidak saja dapat menentukan keanggotaan MPR dan DPR tetapi juga sekaligus dapat merealisasikan terhadap penentuan jabatan Presiden secara langsung. Selain itu terhadap semua jabatan, baik jabatan politis maupun jabatan karir harus diadakan pembatasan, yaitu hanya untuk maksimal dua kali masa jabatan saja.

Pasal 33 UUD 1945 yang saat ini penafsirannya menjadi simpang siur terutama mengenai hak menguasai dari negara dalam konteks demokrasi ekonomi. Pasal ini terdiri dari tiga hal. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 33 ini ditafsirkan menurut kehendak berbagai pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Pemerintah Indonesia yang saat ini gencar-gencarnya melakukan privatisasi BUMN tampaknya mendapat perlawanan dari berbagai pihak terutama dari Daerah. Menurut Fokus Kompas (11/11/2001) terdapat tiga faktor dalam perlawanan itu.

Pertama, perlawanan yang paling tidak dalam benak sebagian bangsa Indonesia. Sudah hampir 60 tahun tertanam dalam diri bangsa bahwa Pasal 33 yang mengamanatkan bumi, kekayaan alam dan segala isinya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh diganggu gugat. Dikuasai oleh negara artinya dijalankan oleh pemerintah, atau kalau bukan pemerintah, dijalankan oleh BUMN yang merupakan milik negara, pemerintah, dan rakyat.

Dalam kasus privatisasi BUMN tersebut, menjual BUMN atau menjual kekayaan alam kepada pihak swasta, apalagi swasta asing, dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Itulah sebabnya ketika pemerintah hendak menjual saham PT Semen Gresik, Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan masyarakat yang disuarakan melalui berbagai tokohnya, menginginkan pemisahan (*spint-off*) antara PT Semen Gresik dan PT Semen Padang yang dinaunginya. Bahkan untuk pelaksanaan *spint-off* itu, masyarakat Sumatera Barat mengeluarkan maklumat pengambilalihan PT Semen Padang dan untuk selanjutnya diserahkan ke Pemda guna pengelolaannya. Meskipun menurut banyak pihak hal ini cuma gertak sambal, tetapi Bank Dunia terlanjur mengecam dan tegurannya didengar oleh pasar internasional yang berakibat memperburuk citra perekonomian Indonesia.

Kedua, perlawanan dari mereka yang bekerja di BUMN itu sendiri, mulai dari direksi sampai kepada karyawan yang berada di lapisan paling bawah. Alasan mereka adalah, karena privatisasi BUMN pasti akan diikuti oleh efisiensi yang dapat menyebabkan dua akibat. Akibat pertama adalah



dapat membuat para direksi tidak terpakai lagi, dan akibat kedua, dapat menyebabkan rasionalisasi karyawan yang membuat mereka menjadi menganggur alias PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Ketiga, perilaku kalangan penguasa, elite politik, elite ekonomi, dan wakil rakyat yang memancing di air keruh dengan mengambil banyak keuntungan. Mereka mengadakan perlawanan dengan cara memperlambat dan bahkan menggagalkan upaya privatisasi BUMN tersebut.

Akibat perlawanan-perlawanan tersebut di atas, membuat pemerintah seolah dihadapkan kepada dua pilihan. Pertama, tetap mempertahankan BUMN dengan segala kondisinya yang cenderung dijadikan sapi perah untuk memperoleh keuntungan. Kedua, tetap menjual aset BUMN dengan dalih privatisasi untuk memperoleh keuntungan bagi negara.

### III. PENUTUP

Pemikiran sistem hukum Indonesia abad 21 harus dilandasi oleh dua macam konsep. Pertama, berlandaskan pada konsepsi Pancasila yang dikembangkan oleh Notonagoro yang mengakui keseimbangan yang kompromistis antara hak individu dan hak kolektif, kecuali komunisme. Kedua, berdasarkan teori negara hukum, yang secara substansial isi sistem hukum yang akan dibentuk sebagai pedoman dan landasan dalam mengatur, mengarahkan, bahkan merencanakan individu, rakyat beserta penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa di tengah-tengah pergaulan masyarakat dunia pada era globalisasi serta era siber, dengan sistem hukum yang berdasarkan Teori Hukum Pancasila.

Konsep "keseimbangan/penyeimbangan" dari ideologi Pancasila Notonagoro menjadi pisau analisis ke depan, sehingga Pasal 1 sampai dengan Pasal 37 UUD 1945 perlu dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan. Sebagai contoh, beberapa hal prinsipil atau mendasar yang sangat mendesak untuk diubah saat ini adalah berkaitan dengan pemisahan kekuasaan negara, pembatasan masa jabatan pejabat lembaga kenegaraan maupun pemerintahan, adanya peradilan yang bebas, serta sistem perekonomian negara. Misalnya, dalam kerangka pemisahan kekuasaan negara, perlu perubahan terhadap Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, sehingga terjadi pemisahan antara keanggotaan lembaga MPR dan DPR. MPR harus diisi oleh orang-orang yang dapat mengemban aspirasi rakyat dari seluruh pelosok nusantara, sedangkan DPR diisi oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas dan integritas tinggi. Pembatasan masa jabatan pejabat lembaga kenegaraan maupun pemerintahan dilakukan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945 yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- E., Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. Kesembilan disadur dan direvisi oleh Moh. Djindang. Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1990.
- Hartono CFG., Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: CV. Trimitra Mandiri, 1999.
- Kusumaatmadja, Muchtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Suatu uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1976.
- \_\_\_\_\_. "Pemantapan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional Di Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar tentang Temu Kenal Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Di Jakarta, Tanggal 22 – 24 Mei 1995. Jakarta: BPHN, 1995.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Palsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- R, Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1992.